

**ANALISIS PERBEDAAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH,
DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH
DIBERLAKUKANNYA UU NO.28 TAHUN 2009 DI
KABUPATEN/KOTA PROVINSI DIY**

**Albertus Adhika Manggala
YB. Sigit Hutomo**

**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jalan Babarsari 43-44, Yogyakarta**

INTISARI

Penelitian ini berjudul “Analisis Perbedaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 di Kabupaten/kota di Provinsi DIY”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai adanya perbedaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah UU No. 28 tahun 2009 (PDRD) diterapkan di Kabupaten/kota di Provinsi DIY.

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut diambil dari Dinas Pendapatan dan BPS Provinsi DIY Tahun 2005-2014. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Paired Sample t Test.

Hasil analisis menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan total PAD Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta, sedangkan Kabupaten Kulonprogo tidak ada perbedaan yang signifikan. Kemudian ada perbedaan signifikan Pajak Daerah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta, sedangkan Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo tidak ada perbedaan yang signifikan. Tidak ada perbedaan signifikan Retribusi Daerah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, UU PDRD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah.

1. PENDAHULUAN

Peranan pendapatan asli daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka akan semakin besar pula tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) 28 tahun 2009, maka seluruh kewenangan dalam pemungutan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. UU 28 tahun 2009 sudah mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2010. Mengingat begitu pentingnya peran PDRD dalam meningkatkan PAD, kemudian dilakukan dengan berbagai cara, antara lain menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, mengalihkan beberapa jenis pajak pusat menjadi daerah.

Berlakunya UU PDRD tersebut di antaranya mampu mendorong PAD seperti BPHTB, PBB-P2, dan PAT. Sebelumnya Kabupaten/Kota hanya menerima sebesar 64% pendapatan BPHTB, PBB-P2, dan PAT, 64,8% untuk pendapatan PBB, dan Pajak Air Tanah (PAT) dahulu kabupaten/kota belum bisa memungut BPHTB, PBB-P2, dan PAT maupun PBB. Setelah diberlakukannya UU PDRD, Kabupaten/Kota sudah dapat memungut 100% BPHTB, PBB-P2, dan PAT maupun PBB dengan catatan Kabupaten/Kota tersebut sudah memiliki Perda yang mengatur mengenai BPHTB ataupun PBB, dan juga sudah dapat memungut PAT tiap-tiap Kabupaten/Kota KemenKeu RI (2012).

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk mempelajari seberapa jauh pendapatan asli daerah (PAD) sebelum dan PAD sesudah UU PDRD berlaku di Provinsi DIY. Penelitian ini mau mencari jawaban atas permasalahan yang dirumuskan seperti berikut: “Analisis Perbedaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 di Kabupaten/kota di Provinsi DIY” Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan bukti empiris mengenai adanya kemungkinan perbedaan PAD yang signifikan antara sebelum dan sesudah UU PDRD berlaku di Provinsi DIY.

2. KAJIAN TEORI DAN RISET TERKAIT

2.1 Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Sebelum UU PDRD Diberlakukan

Pajak daerah menurut UU 34 tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

Sedangkan, pajak daerah menurut PP 65 tahun 2001 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Jenis pajak daerah yang diatur oleh PP 65 tahun 2001 sama dengan jenis pajak daerah yang diatur dalam UU 34 tahun 2000. PP 65 tahun 2001 merupakan pendukung dari UU 34 tahun 2000.

Retribusi daerah menurut UU 34 tahun 2000 adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah juga mengacu kepada PP 66 tahun 2001 yang terdiri dari 3 golongan jenis retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

2.2 Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setelah UU PDRD Diberlakukan

Dalam UU 28 tahun 2009 terdapat retribusi baru yang terdiri dari Retribusi Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan, serta retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Setelah UU 34 tahun 2000 resmi menjadi UU 28 tahun 2009 pada bulan Januari tahun 2009, di Provinsi DIY retribusi baru yang diatur dalam UU 28 tahun 2009 telah dipungut oleh tiap kabupaten/kota.

2.3 Kebijakan Desentralisasi Fiskal

Dengan mengutip buku Tentang Desentralisasi karya Sidik (2002) dalam kebijakan keuangan daerah pengalihan pembiayaan atau desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai penyerahan kewenangan fiskal dari Pemerintah Pusat kepada pemerintahan daerah.

2.4 Otonomi Daerah Terkait Peran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan terkait keuangan daerahnya. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

2.5 Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah UU PDRD Diberlakukan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Halim (2007) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain - lain PAD yang sah.

2.6 Pengaruh PAD setelah diberlakukannya UU PDRD tahun 2009

Berlakunya kebijakan UU *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan Pemerintah Daerah menjadi lebih mandiri. Wujud dari implikasi UU *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* tersebut adalah adanya usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam rangka upaya peningkatan PAD antara lain 1) intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan daerah dalam bentuk retribusi atau pajak, 2) eksplorasi sumber daya alam, 3) investasi daerah melalui penggalangan dana atau menarik investor. Pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing - masing. Sumber penerimaan tersebut dapat berupa pajak atau retribusi yang merupakan unsur dari PAD. Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen terbesar dalam menyumbang terbentuknya PAD pada beberapa daerah karena pajak dan retribusi sangat terkait dengan sektor industri yang memberikan nilai tambah bagi kekuatan ekonomi.

2.7 Pengembangan Hipotesis

Dalam kebijakan keuangan daerah pengalihan pembiayaan atau desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah,

untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan Saragih (2003).

Berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang berhubungan dengan PAD, dengan diberlakukannya UU 28 tahun 2009, maka seluruh kewenangan dalam pemungutan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. UU 28 tahun 2009 berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2010. Dalam UU *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (PDRD) ini mempunyai tujuan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Sumber PAD menurut UU 34 tahun 2000, PP 65 dan PP 66 tahun 2001 di antaranya adalah Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Penerangan jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Pengembalian Bahan Galian Gol C, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Setelah diberlakukannya UU PDRD, maka sumber-sumber PAD menjadi bertambah diantaranya adanya pajak baru seperti BPHTB, PBB-P2, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Retribusi Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Setelah diberlakukannya UU PDRD, Kabupaten/Kota sudah dapat memungut 100% BPHTB, PBB-P2, dan PAT dengan catatan Kabupaten/Kota tersebut sudah memiliki Perda yang mengatur mengenai BPHTB ataupun PBB-P2, dan juga sudah dapat memungut PAT tiap-tiap Kabupaten/Kota.

Perbedaan sumber komponen PAD sebelum dan Setelah diberlakukannya UU PDRD ini akan dapat berdampak pada besarnya PAD yang diperoleh antara sebelum dan sesudah diberlakukannya UU PDRD. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Irawan (2013), di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa sesudah berlakunya UU PDRD, pajak daerah yang meliputi pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak pengembalian bahan Galian Gol C, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu berpengaruh terhadap peningkatan jumlah PAD. Pelajaran dari penelitian Irawan (2013), berlakunya UU PDRD tersebut di antaranya mampu mendongkrak PAD di DIY seperti adanya penambahan jenis pajak baru maupun retribusi baru seperti retribusi pengelolaan pendidikan, retribusi pengendalian menara, retribusi tera ulang dan BPHTB, PBB-P2, serta PAT.

Penelitian Arif (2014) menunjukkan bahwa di Kota Malang sesudah berlakunya UU 28 tahun 2009 dapat mempengaruhi tingkat penerimaan PAD. Sebelum berlakunya UU PDRD, PAD Kota Malang adalah sebesar Rp. 228.996.088.412,59 dan setelah berlakunya UU PDRD pendapatan daerahnya meningkat menjadi Rp. 338.403.430.262,01. Elemen PBB-P2 dan BPHTB yang menjadi salah satu faktor pendongkrak jumlah PAD di Kabupaten Malang. Pelajaran yang didapat dari hasil penelitian Arif (2014) adalah pemberlakuan pajak seperti PBB-P2, BPHTB dalam penelitian Arif (2014) tiap kabupaten maupun Kota di Provinsi DIY yang telah memungut 2 jenis pajak baru seperti yang dilakukan di Kabupaten Malang maka akan berpengaruh juga terhadap kenaikan PAD di Kabupaten-kabupaten ataupun Kota yang ada di DIY. Hal tersebut dibuktikan dari

hasil data yang diperoleh setelah memungut kedua jenis pajak tadi maka dari tahun ke tahun PAD tiap-tiap daerah mengalami peningkatan, namun peningkatan yang terjadi di DIY tidak bersumber dari 2 jenis pajak baru itu saja melainkan dari jenis pajak dan retribusi yang baru lainnya. Berdasarkan uraian-uraian logika dan teori dan dukungan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Terdapat perbedaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No. 28 tahun 2009 (PDRD) di Kabupaten/kota di Provinsi DIY.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat komparatif yang bermaksud menganalisis perbedaan Pendapatan Asli Daerah sebelum UU PDRD berlaku (mengacu UU 34 tahun 2000, PP 65 dan PP 66 tahun 2001) dan dalam periode waktu sesudah UU diberlakukan yang mengacu UU 28 tahun 2009 di Kabupaten/kota di Provinsi DIY dengan periode waktu 2004 - 2014.

Tahun efektif berlaku UU No. 28 tahun 2009 PDRD tiap - tiap Kabupaten/kota berbeda-beda. Dengan rincian meliputi:

1. Kota Yogyakarta sebelum pemberlakuan UU PDRD yaitu tahun 2006-2009, sedangkan setelah pemberlakuan UU PDRD yaitu tahun 2010-2013.
2. Kabupaten Sleman sebelum pemberlakuan UU PDRD yaitu tahun 2006-2009, sedangkan setelah pemberlakuan UU PDRD yaitu tahun 2010-2013.
3. Kabupaten Kabupaten Bantul sebelum pemberlakuan UU PDRD yaitu tahun 2006-2009, sedangkan setelah pemberlakuan UU PDRD yaitu tahun 2010-2013.
4. Kabupaten Kulonprogo sebelum pemberlakuan UU PDRD yaitu tahun 2007-2010, sedangkan setelah pemberlakuan UU PDRD yaitu tahun 2011-2014.
5. Kabupaten Gunungkidul sebelum pemberlakuan UU PDRD yaitu tahun 2007-2010, sedangkan setelah pemberlakuan UU PDRD yaitu tahun 2011-2014.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data keuangan dalam kurun waktu tahun 2004-2014. Hasil statistik deskriptif disajikan pada tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel Sebelum UU PDRD	N	Minimum	Maximum	Mean	SD
Pajak Daerah	20	2.780.950	316.509.374	53.472.567,30	85.869.418,253
Retribusi Daerah	20	108.000	56.473.039	25.479.305,35	14.951.112,552
Total PAD	20	22.228.567	360.702.236	97.823.453,00	89.738.938,137

Sumber: Hasil Olah Data Statistik Deskriptif, 2016.

Pajak Daerah sebelum UU PDRD sebesar 53.472.567,30, nilai minimum sebesar 2.780.950, nilai maksimum sebesar 316.509.374, dan standar deviasi sebesar 85.869.418,253 dengan jumlah observasi (n) sebesar 20. Nilai rata-rata sebesar -

53.472.567,30 menjauhi nilai standar deviasi sebesar 85.869.418,253. Dengan demikian, maka penyimpangan data tinggi.

Retribusi Daerah sebelum UU PDRD sebesar 25.479.305,35, nilai minimum sebesar 108.000, nilai maksimum sebesar 56473039, dan standar deviasi sebesar 14.951.112,552 dengan jumlah observasi (n) sebesar 20. Nilai rata-rata sebesar 25.479.305,35 cukup menjauhi nilai standar deviasi sebesar 14.951.112,552. Dengan demikian, maka penyimpangan data cukup tinggi.

Total PAD sebelum UU PDRD sebesar 97.823.453,00, nilai minimum sebesar 22.228.567, nilai maksimum sebesar 360.702.236, dan standar deviasi sebesar 89.738.938,137 dengan jumlah observasi (n) sebesar 20. Nilai rata-rata sebesar 97.823.453,00 mendekati nilai standar deviasi sebesar 89.738.938,137. Dengan demikian, maka penyimpangan data rendah.

Tabel 2
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel Setelah UU PDRD	N	Minimum	Maximum	Mean	SD
Pajak Daerah	20	4.019.852	192.838.244	64.009.987,80	62.825.455,625
Retribusi Daerah	20	7.305.593	55.775.995	23.592.670,70	11.547.079,555
Total PAD	20	41.985.405	304.797.499	146.378.266,9	88.990.239,250

Sumber: Hasil Olah Data Statistik Deskriptif, 2016.

Pajak Daerah setelah UU PDRD sebesar 64.009.987,80, nilai minimum sebesar 4.019.852, nilai maksimum sebesar 192.838.244, dan standar deviasi sebesar 62.825.455,625 dengan jumlah observasi (n) sebesar 20. Nilai rata-rata sebesar 64.009.987,80 mendekati nilai standar deviasi sebesar 62.825.455,625. Dengan demikian, maka penyimpangan data rendah.

Retribusi Daerah setelah UU PDRD sebesar 23.592.670,70, nilai minimum sebesar 7.305.593, nilai maksimum sebesar 55.775.995, dan standar deviasi sebesar 11.547.079,555 dengan jumlah observasi (n) sebesar 20. Nilai rata-rata sebesar 23.592.670,70 cukup mendekati nilai standar deviasi sebesar 11.547.079,555. Dengan demikian, maka penyimpangan data cukup tinggi.

Total PAD setelah UU PDRD sebesar 146.378.266,95, nilai minimum sebesar 41.985.405, nilai maksimum sebesar 304.797.499, dan standar deviasi sebesar 88.990.239,250 dengan jumlah observasi (n) sebesar 20. Nilai rata-rata sebesar 146.378.266,95 mendekati nilai standar deviasi sebesar 88.990.239,250. Dengan demikian, maka penyimpangan data rendah.

4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variable dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai probabilitas $> 0,05$, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Jika hasil uji menunjukkan sampel berdistribusi normal maka uji beda yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah uji parametrik, tetapi apabila sampel tidak terdistribusi normal maka uji beda yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji non parametrik. Adapun hasil uji normalitas *Kolmogrov-Smirnov Test* disajikan pada tabel 3 dibawah ini.

4.2 Uji Statistik

Analisis dalam penelitian ini adalah uji beda dengan menggunakan *Paired Sample t Test*. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengujian total PAD, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah, di 5 daerah di Provinsi DIY dengan menggunakan program statistik komputer *SPSS for Windows* dan dapat dilihat pada penjelasan serta tabel berikut ini.

1. Kabupaten Bantul

Tabel 4
Hasil Uji Hipotesis Pajak Daerah Kabupaten Bantul-
Paired Sample t-test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	PajakDaerah_Bantul_Sb - PajakDaerah_Bantul_Ss	-36109626	16718956,798	8359478	-6E+007	-9506035	-4,320	3	,023

Berdasarkan hasil olah data, diketahui sig.2 tailed sebesar 0,023 dan t sebesar -4,320. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis diterima, yang berarti terdapat perbedaan pajak daerah sebelum dan sesudah UU PDRD di Kabupaten Bantul. Karena nilai t negatif maka rata-rata sesudah UU PDRD berlaku lebih tinggi daripada sebelum UU PDRD berlaku, maka terdapat peningkatan jumlah pajak daerah.

Tabel 5
Hasil Uji Hipotesis Retribusi Daerah Kabupaten Bantul-
Paired Sample t-test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	RetribusiDaerah_Bantul_Sb - RetribusiDaerah_Bantul_Ss	15587926,0	14024635,912	7012318	-6728399	4E+007	2,223	3	,113

Berdasarkan hasil olah data, diketahui sig.2 tailed sebesar 0,113 dan t sebesar 2,223. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan retribusi daerah sebelum dan sesudah UU PDRD di Kabupaten Bantul. Karena nilai t positif maka rata-rata sesudah UU PDRD berlaku lebih rendah daripada sebelum UU PDRD berlaku, maka tidak terdapat peningkatan jumlah retribusi daerah.

Tabel 6
Hasil Uji Hipotesis Total PAD Kabupaten Bantul-
Paired Sample t-test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 TotalPAD_Bantul_Sb - TotalPAD_Bantul_Ss	-103981733	50290775,973	3E+007	-2E+008	-2E+007	-4,135	3	,026

Berdasarkan hasil olah data, diketahui sig.2 tailed sebesar 0,026 dan t sebesar -4,135. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis diterima, yang berarti terdapat perbedaan total PAD sebelum dan sesudah UU PDRD di Kabupaten Bantul. Karena nilai t negatif maka rata-rata sesudah UU PDRD berlaku lebih tinggi daripada sebelum UU PDRD berlaku, maka terdapat peningkatan jumlah total PAD.

2. Kabupaten Gunungkidul

Tabel 7
Hasil Uji Hipotesis Pajak Daerah Kabupaten Gunungkidul-
Paired Sample t-test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 PajakDaerah_ Gunungkidul_Sb - PajakDaerah_ Gunungkidul_Ss	-7224940	6855607,040	3427804	-2E+007	3683861	-2,108	3	,126

Berdasarkan hasil olah data, diketahui sig.2 tailed sebesar 0,126 dan t sebesar -2,108. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan pajak daerah sebelum dan sesudah UU PDRD di Kabupaten Gunungkidul. Karena nilai t negatif maka rata-rata sesudah UU PDRD berlaku lebih tinggi daripada sebelum UU PDRD berlaku, maka terdapat peningkatan jumlah pajak daerah.

Tabel 8
Hasil Uji Hipotesis Retribusi Daerah Kabupaten Gunungkidul-
Paired Sample t-test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	RetribusiDaerah_Gunungkidul_Sb - RetribusiDaerah_Gunungkidul_Ss	-105259	4086253,233	2043127	-6607399	6396882	-,052	3	,962

Berdasarkan hasil olah data, diketahui sig.2 tailed sebesar 0,962 dan t sebesar -0,052. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan retribusi daerah sebelum dan sesudah UU PDRD di Kabupaten Gunungkidul. Karena nilai t negatif maka rata-rata sesudah UU PDRD berlaku lebih tinggi daripada sebelum UU PDRD berlaku, maka terdapat peningkatan jumlah retribusi daerah.

Hasil Uji Hipotesis Total PAD Kabupaten Gunungkidul-
Paired Sample t-test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	TotalPAD_Gunungkidul_Sb - TotalPAD_Gunungkidul_Ss	-33863675	12798507,369	6399254	-5E+007	-1E+007	-5,292	3	,013

Berdasarkan hasil olah data, diketahui sig.2 tailed sebesar 0,013 dan t sebesar -5,292. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis diterima, yang berarti terdapat perbedaan total PAD sebelum dan sesudah UU PDRD di Kabupaten Gunungkidul. Karena nilai t negatif maka rata-rata sesudah UU PDRD berlaku lebih tinggi daripada sebelum UU PDRD berlaku, maka terdapat peningkatan jumlah total PAD.

3. Kabupaten Kulonprogo

Tabel 10
Hasil Uji Hipotesis Pajak Daerah Kabupaten Kulonprogo-
Paired Sample t-test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	PajakDaerah_Kulonprogo_Sb - PajakDaerah_Kulonprogo_Ss	112081966	161624650,7	7E+007	-9E+007	3E+008	1,551	3	,196

Berdasarkan hasil olah data, diketahui sig.2 tailed sebesar 0,196 dan t sebesar 1,551. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan pajak daerah sebelum dan sesudah UU PDRD di

Kabupaten Kulonprogo. Karena nilai t positif maka rata-rata sesudah UU PDRD berlaku lebih rendah daripada sebelum UU PDRD berlaku, maka tidak terdapat peningkatan jumlah pajak daerah.

Tabel 11
Hasil Uji Hipotesis Rertibusi Daerah Kabupaten Kulonprogo-
Paired Sample t-test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	RetribusiDaerah_Kulonprogo_Sb - RetribusiDaerah_Kulonprogo_Ss	-3544377	9941752,271	4446087	-2E+007	8799939	-,797	3	,470

Berdasarkan hasil olah data, diketahui sig.2 tailed sebesar 0,470 dan t sebesar -0,797. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan retribusi daerah sebelum dan sesudah UU PDRD di Kabupaten Kulonprogo. Karena nilai t negatif maka rata-rata sesudah UU PDRD berlaku lebih tinggi daripada sebelum UU PDRD berlaku, maka terdapat peningkatan jumlah retribusi daerah.

Tabel 12
Hasil Uji Hipotesis Total PAD Kabupaten Kulonprogo-
Paired Sample t-test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	TotalPAD_Kulonprogo_Sb - TotalPAD_Kulonprogo_Ss	93193553,200	171090925,6	8E+007	-1E+008	3E+008	1,218	3	,290

Berdasarkan hasil olah data, diketahui sig.2 tailed sebesar 0,290 dan t sebesar 1,218. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan total PAD sebelum dan sesudah UU PDRD di Kabupaten Gunungkidul. Karena nilai t positif maka rata-rata sesudah UU PDRD berlaku lebih rendah daripada sebelum UU PDRD berlaku, maka tidak terdapat peningkatan jumlah total PAD.

4. Kabupaten Sleman

Tabel 13
Hasil Uji Hipotesis Pajak Daerah Kabupaten Sleman-
Paired Sample t-test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	PajakDaerah_Sleman_Sb - PajakDaerah_Sleman_Ss	-106662479	57579462,047	3E+007	-2E+008	-4E+007	-4,142	3	,014

Berdasarkan hasil olah data, diketahui sig.2 tailed sebesar 0,014 dan t sebesar -4,142. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis diterima, yang berarti terdapat perbedaan pajak daerah sebelum dan sesudah UU PDRD di Kabupaten Sleman. Karena nilai t negatif maka rata-rata sesudah UU PDRD berlaku lebih tinggi daripada sebelum UU PDRD berlaku, maka terdapat peningkatan jumlah pajak daerah.

Tabel 14
Hasil Uji Hipotesis Retribusi Daerah Kabupaten Sleman-
Paired Sample t-test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	RetribusiDaerah_Sleman_Sb - RetribusiDaerah_Sleman_Ss	1002225	18463938,698	8257324	-2E+007	2E+007	,121	3	,909

Berdasarkan hasil olah data, diketahui sig.2 tailed sebesar 0,909 dan t sebesar 0,121. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan retribusi daerah sebelum dan sesudah UU PDRD di Kabupaten Sleman. Karena nilai t positif maka rata-rata sesudah UU PDRD berlaku lebih rendah daripada sebelum UU PDRD berlaku, maka tidak terdapat peningkatan jumlah retribusi daerah.

Tabel 15
Hasil Uji Hipotesis Total PAD Kabupaten Sleman-
Paired Sample t-test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	TotalPAD_Sleman_Sb - TotalPAD_Sleman_Ss	-158970091,0	73651956,745	3E+007	-3E+008	-7E+007	-4,826	3	,008

Berdasarkan hasil olah data, diketahui sig.2 tailed sebesar 0,008 dan t sebesar -4,826. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis diterima, yang berarti terdapat perbedaan total PAD sebelum dan sesudah UU PDRD di Kabupaten Sleman. Karena nilai t negatif maka rata-rata sesudah UU PDRD berlaku lebih tinggi daripada sebelum UU PDRD berlaku, maka terdapat peningkatan jumlah total PAD.

5. Kota Yogyakarta

Tabel 16
Hasil Uji Hipotesis Pajak Daerah Kota Yogyakarta-
Paired Sample t-test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	PajakDaerah_KotaYogyakarta_Sb - PajakDaerah_KotaYogyakarta_Ss	-99679807	65013007,547	3E+007	-2E+008	-2E+007	-3,428	3	,027

Berdasarkan hasil olah data, diketahui sig.2 tailed sebesar 0,027 dan t sebesar -3,428. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis diterima, yang berarti terdapat perbedaan pajak daerah sebelum dan sesudah UU PDRD di Kota Yogyakarta. Karena nilai t negatif maka rata-rata sesudah UU PDRD berlaku lebih tinggi daripada sebelum UU PDRD berlaku, maka terdapat peningkatan jumlah pajak daerah.

Tabel 17
Hasil Uji Hipotesis Retribusi Daerah Kota Yogyakarta-
Paired Sample t-test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	RetribusiDaerah_KotaYogyakarta_Sb - RetribusiDaerah_KotaYogyakarta_Ss	-8608379	7442172,194	3328241	-2E+007	632298,1	-2,586	3	,061

Berdasarkan hasil olah data, diketahui sig.2 tailed sebesar 0,061 dan t sebesar -2,586. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis diterima, yang berarti terdapat perbedaan retribusi daerah sebelum dan sesudah UU PDRD di Kota Yogyakarta. Karena nilai t negatif maka rata-rata sesudah UU PDRD berlaku lebih tinggi daripada sebelum UU PDRD berlaku, maka terdapat peningkatan jumlah retribusi daerah.

Tabel 18
Hasil Uji Hipotesis Total PAD Kota Yogyakarta-
Paired Sample t-test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	TotalPAD_KotaYogyakarta_Sb - TotalPAD_KotaYogyakarta_Ss	-161091986	69002009,148	3E+007	-2E+008	-8E+007	-5,220	3	,006

Berdasarkan hasil olah data, diketahui sig.2 tailed sebesar 0,006 dan t sebesar -5,220. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis diterima, yang berarti

terdapat perbedaan total PAD sebelum dan sesudah UU PDRD di Kota Yogyakarta. Karena nilai t negatif maka rata-rata sesudah UU PDRD berlaku lebih tinggi daripada sebelum UU PDRD berlaku, maka terdapat peningkatan jumlah total PAD.

6. Provinsi DIY

Tabel 19
Hasil Uji Hipotesis Pajak Daerah Kota Yogyakarta-
Paired Sample t-test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	PajakDaerah_Sb - PajakDaerah_Ss	-28027820,130	115280521,2	2E+007	-8E+007	2E+007	-1,166	19	,256

Berdasarkan hasil olah data, diketahui sig.2 tailed sebesar 0,256 dan t sebesar -1,166. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan pajak daerah sebelum dan sesudah UU PDRD di Provinsi DIY. Karena nilai t negatif maka rata-rata sesudah UU PDRD berlaku lebih tinggi daripada sebelum UU PDRD berlaku, maka terdapat peningkatan jumlah pajak daerah.

Tabel 20
Hasil Uji Hipotesis Retribusi Daerah Kota Yogyakarta-
Paired Sample t-test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	RetribusiDaerah_Sb - RetribusiDaerah_Ss	268609,3	13533467,077	2821923	-5583701	6120919	,095	19	,925

Berdasarkan hasil olah data, diketahui sig.2 tailed sebesar 0,925 dan t sebesar 0,095. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan retribusi daerah sebelum dan sesudah UU PDRD di Provinsi DIY. Karena nilai t positif maka rata-rata sesudah UU PDRD berlaku lebih rendah daripada sebelum UU PDRD berlaku, maka terdapat peningkatan jumlah retribusi daerah.

Tabel 21
Hasil Uji Hipotesis Total PAD Kota Yogyakarta-
Paired Sample t-test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	TotalPAD_Sb - TotalPAD_Ss	-73292359	133098004,6	27752852	-1E+008	-2E+007	-2,641	19	,015

Berdasarkan hasil olah data, diketahui sig.2 tailed sebesar 0,015 dan t sebesar -2,641. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis diterima, yang berarti

terdapat perbedaan total PAD sebelum dan sesudah UU PDRD di Provinsi DIY. Karena nilai t negatif maka rata-rata sesudah UU PDRD berlaku lebih tinggi daripada sebelum UU PDRD berlaku, maka terdapat peningkatan jumlah total PAD.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan dan kenaikan rata-rata jumlah total PAD di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta, sedangkan Kabupaten Kulonprogo tidak ada perbedaan yang signifikan dan tidak ada kenaikan rata-rata jumlah total PAD. Kemudian ada perbedaan signifikan Pajak Daerah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta, sedangkan Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo tidak ada perbedaan yang signifikan. Tidak ada perbedaan signifikan Retribusi Daerah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta sebelum dan sesudah UU PDRD berlaku di Kabupaten/kota di Provinsi DIY. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan total PAD Kabupaten/kota di Provinsi DIY sebelum dan sesudah UU PDRD berlaku di Kabupaten/kota di Provinsi DIY.

REFERENSI

- Arif., (2014), "Analisis Perbedaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 (PDRD)", *Skripsi*, Unbraw Malang (tidak dipublikasikan)
- Bastian Indra., (2001), *Manual Akuntansi Keuangan Daerah*. PPA FE UGM, Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. diakses dari http://www.djpk.depkeu.go.id/data_series/data-keuangan-daerah/setelah-ta-2006 pada tanggal 12 Oktober 2015.
- Djafar Saidi, M., (2007), *Pembaruan Hukum Pajak*, PT RAJA GRAFINDO PERSADA, Jakarta.
- Gozali, Imam., (2001), *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul., (2001), *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Halim, M. A. (2007), *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba, Yogyakarta.
- Irawan., (2013), "Analisis Perbedaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang, Purworejo dan Temanggung Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya UU PDRD", *Skripsi*, UMM. (tidak dipublikasikan)
- Jogiyanto, Hartono, M., (2007), *Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman, Metodologi Penelitian Bisnis*, BPFPE, Yogyakarta.
- Manan, Bagir., (2002) *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mardiasmo., (2009), *Akuntansi Sektor Publik*, CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Prawirosetoto, Yuwonono., (2002), "Desentralisasi Fiskal di Indonesia", *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, Vol. 2 Agustus, hal. 28 - 39
- Saragih, Panglima Juli., (2003), *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sidik, Machfud, (2002), *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*, Grafindo, Bandung.
- Sugiyono., (2010), *Statistik untuk Penelitian*. Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan tahun 2009.